



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 403/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOSHUA EVAN DWITYA
PABISA Bin YOSMAN PABISA**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 12 Nopember 1997
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Saparua Nomor 14
Kelurahan Namaelo Kecamatan
Masohi Kabupaten Maluku
Tengah
A g a m a : Kristen Protestan
Pendidikan : Taruna AKpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.
2. Nama lengkap : **REZA ANANTA PRIBADI Bin
YONGKI PRIBADI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 23 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhineka 1 No.9 Cimanggis
Kelapa Dua Depok
A g a m a : Islam
Pendidikan : Taruna AKpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.
3. Nama lengkap : **INDRA ZULKIFLI PRATAMA
RURAY Bin IDHAM RURAY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 27 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wai ipa No.3 RT.01 RW.01
Kepulauan Sanana Maluku Utara
A g a m a : Islam
Pendidikan : Taruna Akpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.

4. Nama lengkap : **PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO**

Tempat lahir : Solok
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 15 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polisi Tantui RT.001
RW 001, Sirimau Ambon Maluku
Agama : Islam
Pendidikan : Taruna Akpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.

5. Nama lengkap : **ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR**

Tempat lahir : Kupang
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 06 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 23 RW. 006 Oebobo
Kelurahan Kayu Putih Kupang
Nusatenggara Timur
Agama : Islam
Pendidikan : Taruna Akpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.

6. Nama lengkap : **CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO**

Halaman 2, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jayapura
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 13 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Polda Base G
Jayapura,
Agama : Islam
Pendidikan : Taruna Akpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.

7. Nama lengkap : **RION KURNIANTO Bin
TUKIJAN**

Tempat lahir : Jayapura
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 12 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gurabesi Aspol Kloofkamp
No.A15 Jayapura Utara,
Papua.
Agama : Islam
Pendidikan : Taruna Akpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.

8. Nama lengkap : **ERIK APRILYANTO Bin
SUPENO**

Tempat lahir : Tarakan
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 29 April 1996
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Tantai Rumah Dinas
DirPolair Polda Maluku .
Agama : Islam
Pendidikan : Taruna Akpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III.

9. Nama lengkap : **HERY AVIANTO Bin
BAMBANG PRIYAMBADHA**

Halaman 3, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Cirebon
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 10 April 1996
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Central Park A. YANI
Blok G No.11 Surabaya
A g a m a : Islam
Pendidikan : Taruna Akpol
Pekerjaan : Taruna Akpol Tingkat III

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Tengah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mencabut Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017, dinyatakan tidak berlaku;

Terdakwa I JOSHUA EVAN DWITYA PABISA BIN YOSMAN PABISA didampingi Penasihat Hukumnya bernama BROTO HASTONO, S.H.,M.H., INDRI SURYANDHARI, S.H.,M.H.; FERY SATARYANTO, S.H.; SOEYANTO, S.H.; ITAUL FALAH, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2017 ;

Terdakwa II REZA ANANTA PRIBADI BIN YONGKI PRIBADI didampingi Penasihat Hukumnya bernama BRIAN PRANEDA, S,H,, DANANG

Halaman 4, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO, S.H.,M.H., ADITYA DWI PUTRA, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa III INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY BIN IDHAM RURAY, Terdakwa V. ADITIA KHAIMARA URFAN BIN KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO BIN WARDOYO, Terdakwa VII RION KURNIANTO BIN TUKIJAN, Terdakwa VIII ERIK APRILYANTO BIN SUPENO dan Terdakwa IX HERY AVIANTO BIN BAMBANG PRIYAMBADHA didampingi Penasihat Hukumnya bernama RICHARD HANDWIYANTO, S.H., M.H., M.Kn., MEMED / M. FUDON, S.H., S.E., MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa IV PRAJA DWI SUTRISNO BIN AGUS SUTRISNO didampingi Penasihat Hukumnya bernama DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H.,M.H. dan M. HANY KURNIAWAN. S.H.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2017, Nomor 403/Pid/2017/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 646/Pid.B/2017/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, Terdakwa II. REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III. INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV. PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, Terdakwa V. ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI. CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, Terdakwa VII. RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, Terdakwa VIII. ERIK APRILYANTO Bin SUPENO dan Terdakwa IX. HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA bersama sama dengan CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, MARTINUS BENTANONE, GIBRAIL CHARTENS MANOREK, GILBERT JORDI NAHUMURY, RINOX LEWI WATTIMENA (diberkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 pukul 02.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017,

Halaman 5, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam Gudang Flat A Lantai 2 Graha Taruna Detasemen Tingkat III Komplek Akpol Semarang Jalan Sultan Agung Candi Baru Nomor 131 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang para terdakwa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu :

1. BRIGDATAR ANAKLETUS MARDI WAYNE
2. BRIGDATAR ILHAM GESTA RAHMAN.
3. BRIGDATAR RAINHARD ALBRIGHT TANGYONG
4. BRIGDATAR SUA FAUZAN FATARUBA.
5. BRIGDATAR DWI KURNIA ARDIYANTO.
6. BRIGDATAR RADEN CHANDRA ANUGRAH.
7. BRIGDATAR MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI
8. BRIGDATAR RAYMOND JULIANO WILLIAM.
9. BRIGDATAR REZA ANDHIKA ARIFIN.
10. BRIGDATAR ANDHIRA PRATAMA FAKHIRI.
11. BRIGDATAR MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO
12. BRIGDATAR EKHSEL REYNHARD NANLOHY
13. BRIGDATAR TEGUH PRASETYO UTOMO
14. BRIGDATAR ANDI INDRA JAYA.
15. BRIGDATAR PROBO SUJA SAMHARI.
16. BRIGDATAR ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA
17. BRIGDATAR CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI
18. BRIGDATAR RELDO EMANUEL INDEY
19. BRIGDATAR RENO ANANDA PUTRA.
20. BRIGDATAR JAMES SIMON SAFLEMBOLO
21. BRIGDATAR MUHAMMAD KASIM LATING

yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wib setelah apel malam senior taruna tingkat III yaitu RINOX LEWI WATTIMENA dan LEONARD memerintahkan kepada junior taruna tingkat II yang tergabung daerah asal pengiriman Indonesia Timur (Korp HIT) yaitu Komandan suku (Dansuk) HIT tingkat II yaitu MUHAMMAD KASIM LATING dan Wakil Komandan Suku (WADANSUK) Korp HIT tingkat II yaitu RADEN CANDRA ANUGRAH agar mengumpulkan seluruh Junior tingkat II Korp HIT (Korp

Halaman 6, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himpunan Indonesia Timur) untuk berkumpul di Flat A Ruang Gudang lantai II dalam rangka kumpul Korp pada Kamis tanggal 18 Mei 2017 sebelum jam 24.00 wib agar Korp HIT Tingkat II / BRIGDATAR berkumpul di Flat A Ruang Gudang Lantai II Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No: 131 Semarang dengan maksud dan tujuannya bahwa senior Taruna Tingkat III ingin menyampaikan teguran serta arahan kepada juniornya taruna tingkat II karena senior menilai bahwa junior yang tergabung dalam Korp HIT (Korp Himpunan Indonesia Timur) masih banyak kekurangan diantaranya :

1. BRIGDATAR Tingkat II masih banyak yang bersikap apatis.
2. BRIGDATAR Tingkat II jarang menghadap kepada seniornya.
3. BRIGDATAR Tingkat II Tidak memperhatikan juniornya BARATUTA.
4. BRIGDATAR Tingkat II banyak yang elek-elek.

- Kemudian atas perintah tersebut Taruna tingkat II yang tergabung dalam Korp HIT (Korp Himpunan Indonesia Timur) pada Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar 01.00 wib berkumpul di Flat A Ruang Gudang Lantai II Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No: 131 Semarang kemudian senior memberikan teguran dan arahan kepada para junior, selanjutnya WADANSUK GIBRAIL CHARTENS MANOREK mengecek jumlah junior yang melaksanakan kumpul dan memberikan arahan kepada para junior yang melakukan kesalahan, pelanggaran agar tidak terulang lagi juga melakukan hukuman fisik kepada Junior dengan istilah hukuman fisik yaitu :

- **Sikap tobat** (posisi sujud lutut dan pantat di angkat dengan tumpuan kepala dan kaki serta kedua tangan seperti istirahat di pinggang).
- **Sikap marching** (posisi berdiri dengan bertumpu pada dua lutut dan kedua tangan di belakang pinggang seperti istirahat).
- **Sikap roket / head stand** (posisi kepala di bawah sebagai tumpuan di bantu kedua tangan dengan kaki lurus keatas diatas menempel dinding).
- **Kipas cendrawasih** (menampar berulang kali dan bolak balik di bagian pipi kanan maupun kiri).
- **Dewa ruci** (di pukul / pecut pada pangkal paha bagian belakang. Dapat di lakukan posisi berdiri atau membungkuk).
- **Pukulan Tagtem** (memukul yang dilakukan oleh dua orang dari arah kanan dan kiri secara bersamaan).
- **Pukulan roda gila** yaitu pukulan menggunakan tangang terkepal atau siku dimana posisi yang di pukul telentang di angkat oleh teman lainnya).

Halaman 7, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 02.20 Wib didalam gudang ukuran 8,3 x 4,7 meter (dengan cahaya cukup terang) Flat A lantai 2 Graha taruna Detasemen Tingkat III Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No 131 Kota Semarang para terdakwa dalam rangka melakukan hukuman fisik kepada para Junior dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap junior dengan cara yaitu : Terdakwa I. JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA dengan menggunakan pipa alumunium warna silver memukul semua brigdatar kecuali RENO ANANDA PUTRA dan MUHAMMAD ADAM yang mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul Brigdatar ANAKLETUS MARDI WAYNE dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pantat, awalnya pukul pelan kedua agak keras dan memukul bagian perut dengan kekuatan terukur.

Terdakwa II. REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI melakukan pemukulan kearah perut dengan tangan kosong dan melakukan pemukulan dengan kopelrim kearah pantat kepada Taruna Tingkat II yang sikap tobatnya tidak betul, kemudian terdakwa juga memukul DWI KURNIA sebanyak 5 (lima) kali kearah perut

Terdakwa III. INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY memukul dengan menggunakan raket badminton untuk melakukan pemukulan dengan istilah Dewa ruci (memukul dengan menggunakan alat dibagian paha) dan memukul ANAK LETUS MARDI WAYNE bagian perut dengan sikut sembari loncat dari kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ANDI INDRA JAYA dengan cara lompat dari kursi kebagian perut, kemudian menendang ILHAM GESTA ROHMAN dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali, memukul RAYMOND JULIANO WILLIAM menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

Terdakwa IV. PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO melakukan pemukulan dengan cara dari posisi sikap tobat diperintahkan ke sikap marching lalu dikipas cendrawasih dan memukul kearah perut sebanyak 1 (satu) kali kepada Brigdatar MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, RELDO IMANNUAL INDEY, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, SUA

Halaman 8, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



FAUZAN FATARUBA, RAYMOND JULIANO WILLAM, ANDRI INDRA JAYA, ANAKLETUS MARDI WAYNE, PROBO SUJA SAMHARI, DWI KURNIA ARDIYANTO NUGRAHA, MUHAMAD KASIM LAMTING.

Terdakwa V. ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan dan mengenai bagian perut yaitu ANAKLETUS MARDI WAYNE, ILHAM GESTA RAHMAN, RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, SUA FAUZAN FATARUBA, DWI KURNIA ARDIYANTO NUGROHO, MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI, REZHA ANDHIKA ARIFIN, ANDHIKA PRATAMA FAKHIRI, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, TEGUH PRASETYO UTOMO, ANDI INDRA JAYA, PROBO SUJA SAMHARI, ANDREW ALEXSANDER NNGGEOLIMA, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, RELDO IMANUAL INDEY, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, MUHAMAD KASIM LAMTING

Terdakwa VI. CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO melakukan pemukulan pada sikap berdiri kepada REZHA ANDHIKA ARIFIN, SUA FAUZAN FATARUBA, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, RELDO IMANUAL INDEY dan terdakwa juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong dibagian perut yaitu ANAKLETUS MARDI WAYNE, RAYMOND JULIANO WILLIAM, ANDREW ALEXSANDER NNGGEOLIMA dan ANDRI INDRA JAYA.

Terdakwa VII. RION KURNIANTO Bin TUKIJAN melakukan pemukulan dengan tangan dengan memakai sarung tangan dengan cara tangan kanan menggegam memukul lurus kearah perut sebanyak 1 (satu) kali kepada RAYMOND JULIANO, ANDI INDRA JAYA, ANAKLETUS MARDI WAYNE, TEGUH PRASETYO UTOMO, PROBO SUJA SAMHARI, DWI KURNIA ARDIANTO NUGROHO, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, REZHA ANDHIKA ARIFIN, RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, JAMES SIMON SAFLEMBO, MOCHAMAD RIZKI RAMADANI, SUA FAUZAN FATARUBA, ANDHIRA PRATAMA FIKRI, ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO.

Terdakwa VIII. ERIK APRILYANTO Bin SUPENO melakukan pemukulan kearah perut terhadap ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA, SUA FAUZAN FATARUBA, MOCHMAD RIZKI RAMADHANI, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, REZHA ANDHIKA ARIFIN, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, TEGUH PRASETYO UTOMO, PROBO SUJA SAMHARI dan DWI KURNIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IX. HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA melakukan pemukulan kearah perut dalam sikap handstand / sikap roket sebanyak 1 (satu) kali kepada ANDREW ALEXSANDER dan ILHAM GESTA RAHMAN

- Bahwa akibat kekerasan / pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : R-VER/ 11 / V/2017 /RSB AKPOL: yang dibuat dan ditandatangani dr. RENTY PANGARIBUAN dokter pada RS Bhayangkara AKPOL Semarang, dengan hasil pemeriksaan para korban sebagai berikut :

1. TEGUH PRASETYO UTOMO, terdapat memar berwarna merah didada, bokong, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
2. SUA FAUZAN FATARUBA, ditemukan memar berwarna merah didada, terdapat memar berwarna merah di kaki kanan, bokong, terdapat luka ditulang kering, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
3. MOCHAMAD RIZKI RAMADHAN, terdapat memar berwarna merah didada, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
4. REZA ANDIKA ARIFIN, terdapat memar berwarna merah didada dan perut, terdapat bekas luka ditelapak tangan kanan dan dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
5. RENO ANANDA PUTRA, terdapat 2(dua) memar berwarna merah didada sisi kanan, terdapat memar berwarna merah dibawah tulang belikat sisi kiri dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
6. RELDO IMANUEL INDAY, ditemukan memar berwarna merah didada, siku kanan dan kiri terdapat bekas luka dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
7. RAYMOND JULIANO WILLIAM, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
8. RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, ditemukan memar berwarna merah di perut, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 10, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



9. PROBO SUJA SAMHARI, ditemukan memar berwarna merah didada, paha belakang kanan dan kiri, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
10. MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, ditemukan memar berwarna merah didada, tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
11. MUHAMMAD KASIM LATING, ditemukan memar berwarna merah didada dan ditemukan memar berwarna merah pada paha kiri atas bagian belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
12. JAMES SIMON SAFLOMBOLO, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari,
13. ILHAM GESTA RAHMAN, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari .
14. EKSHEL REYNHARD NANLOHY, ditemukan memar berwarna merah didada, bokong kanan, punggung tangan kiri terdapat bekas luka dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
15. DWI KURNIA ARDIANTO NUGROHO, ditemukan memar berwarna merah di dada, ditemukan memar berwarna merah pada paha kiri bagian belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
16. CEVIN TH BERYANDJARI, ditemukan memar berwarna merah didada, ditemukan memar berwarna merah pada paha belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
17. R CHANDRA ANUGRAH RAMADHAN W, ditemukan memar berwarna merah didada, memar berwarna merah di bahu kanan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari,
18. ANDREW ALEXANDER, ditemukan memar berwarna merah didada dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.



19. ANDI INDRA JAYA, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
20. ANDHIRA PRATAMA FAKHIRI, ditemukan memar berwarna merah didada, tangan betis dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
21. ANAKLETUS MARDI WAYNE, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I. JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, Terdakwa II. REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III. INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV. PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, Terdakwa V ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, Terdakwa VII. RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, Terdakwa VIII. ERIK APRILYANTO Bin SUPENO dan Terdakwa IX. HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, terdakwa II. REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III. INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV. PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, terdakwa V. ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, terdakwa VI. CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, terdakwa VII. RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, terdakwa VIII. ERIK APRILYANTO Bin SUPENO dan terdakwa IX. HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, terdakwa II. REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III. INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV. PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS



SUTRISNO, terdakwa V. ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, terdakwa VI. CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, terdakwa VII. RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, terdakwa VIII. ERIK APRILYANTO Bin SUPENO dan terdakwa IX. HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kostim renang Akpol warna hitam bertuliskan Kepolisian Swimming Team warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bertuliskan Top In Fashion di sita dari tersangka ERIK APRILYANTO als ERIK Bin SUPENO,
- 2) 1 (satu) buah kaos warna coklat ukuran M bertuliskan TARUNA, 1 (satu) buah celana panjang warna kuning ukuran L bertuliskan AKPOL di sita dari tersangka JOSHUA EVAN DWITYA PABISA bin YOSMAN PABISA.
- 3) 1 (satu) buah baju PDU coklat, 1 (satu) buah celana training hitam kuning, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam di sita dari tersangka HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA
- 4) 1 (satu) buah Kaos warna coklat Taruna, 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam dengan list tiga warna oranye di sita dari CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO.
- 5) 1 (satu) buah kaos hitam tanpa lengan warna hitam bertuliskan "AKPOL", 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis kuning, 1 (satu) pasang sandal merk joger warna biru disita dari tersangka ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR.
- 6) 1 (satu) buah kaos warna hitam ukuran S, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ukuran M, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam di sita dari tersangka REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI.
- 7) 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam di sita dari RION KURNIANTO Bin (alm) TUKIJAN.
- 8) 1 (satu) buah kaos singlet warna biru muda bertuliskan "starbucks coffe Bali" ukuran XL, 1 (satu) buah celana pendek Merk Victor Warna Hitam dengan ciri khusus ada garis merah di sita dari INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY.

Dikembalikan kepada para terdakwa .



1. 1 (satu) buah baju PDL A1 warna Coklat bertuliskan TARUNA pangkat Bharatutar, nama Rainhard tangyong, 3 kancing terlepas , lengan kanan bawah belakang terdapat bekas cat tembok warna putih di sita dari saksi RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG.
2. 1 (satu) buah Tongkat Kayu Bulat Warna Coklat Kehitaman Ukuran P.45 Cm Diameter 3 Cm.
3. 1 (satu) buah Raket Bulutangkis Merk Yonex Type Carbonat 25 Tour SP.
4. 1(satu) buah kopel rem warna hitam dengan tulisan Dirgantara timangan kuningan.
5. 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo / tulisan Akpol.
6. 2 (dua) buah kancing Baju PDL warna coklat.
7. 2 (dua) buah dupa warna merah ukuran 32 cm.
8. 1 (satu) buah kunci sepeda dari kawat seling terbungkus selang plastik warna merah.
9. 1 (satu) buah bantal warna biru terbungkus kain / sarung bantal warna putih terdapat lambang dan tulisan Akpol.
10. 1 (satu) buah Kipas Angin Kecil Warna Putih Merk Maspion terdapat Tulisan "Jordi".
11. 1 (satu) pasang sarung tangan buntung warna hitam merk "eiger".
12. 1(satu) batang Pipa Aluminium Warna Silver Dengan Ukuran Panjang 56 Cm Diameter 2 Cm.
13. 1(satu) pasang Sepatu Olah Raga Merk Akpol Ukuran 44 Warna Kuning Kombinasi Warna Putih Terdapat Tulisan Tangan Huruf "A" Pada Sepatu Sebelah Kanan Dan Tulisan Huruf "N" Pada Sepatu Sebelah Kiri.
14. 1(satu) botol Minyak Kayu Putih Merk Elang warna hijau ukuran 60ml, terdapat cairan minyak warna bening dan satu botol minyak GPU warna bening ukuran 60ml ,terdapat cairan minyak warna kuning.
15. 1(satu) buah tutup Botol Air Mineral Warna Biru.
16. 1(satu) buah kaos olah raga warna putih dengan list warna hitam pada lengan dan leher terdapat lambang dan tulisan akpol serta ada tulisan tangan angka "3" pada tengkuk
17. 1(satu) buiah Satu Buah Peluit Warna Hitam Merk "Acme
18. 1(satu) buah kasur busa warna Krem bermotif dengan Ukuran Panjang 2 M Lebar 90 Cm.



19. 1(satu) buah Kursi dengan Kerangka Besi Warna Silver, tempat Duduk dan Sandaran Terbuat dari Kayu.
20. Kepingan DVD R plus merk GT Pro 4.7 GB sp 120 min, berisi file eliminisasi rekaman titik titik CCTV sebagian situasi di kompleks Flat Taruna Akpol Semarang dari NVR (Networking Video Recorder) SIAK (Sistem Informasi Akademi Kepolisian) dari tanggal 17 Mei 2017 s.d tanggal 18 Mei 2018.

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa CHRISTIAN
ATMADIBRATA SERMOMES, DKK**

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 646/Pid.B/2017/PN Sng, tanggal 17 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I. JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, Terdakwa II. REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III. INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV. PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, Terdakwa V. ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI. CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, Terdakwa VII. RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, Terdakwa VIII. ERIK APRILYANTO Bin SUPENO dan Terdakwa IX. HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Terdakwa I. JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, Terdakwa II. REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III. INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV. PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, Terdakwa V. ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI. CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, Terdakwa VII. RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, Terdakwa VIII. ERIK APRILYANTO Bin SUPENO dan Terdakwa IX. HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 15, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah kostim renang Akpol warna hitam bertuliskan Kepolisian Swimming Team warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bertuliskan Top In Fashion di sita dari Terdakwa ERIK APRILYANTO als ERIK Bin SUPENO,
 - 2) 1 (satu) buah kaos warna coklat ukuran M bertuliskan TARUNA, 1 (satu) buah celana panjang warna kuning ukuran L bertuliskan AKPOL di sita dari Terdakwa JOSHUA EVAN DWITYA PABISA bin YOSMAN PABISA.
 - 3) 1 (satu) buah baju PDU coklat, 1 (satu) buah celana training hitam kuning, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam di sita dari Terdakwa HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA;
 - 4) 1 (satu) buah Kaos warna coklat Taruna, 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam dengan list tiga warna oranye di sita dari Terdakwa CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO.
 - 5) 1 (satu) buah kaos hitam tanpa lengan warna hitam bertuliskan “ AKPOL”, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis kuning, 1 (satu) pasang sandal merk joger warna biru disita dari Terdakwa ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR.
 - 6) 1 (satu) buah kaos warna hitam ukuran S, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ukuran M, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam di sita dari Terdakwan REZA ANANTA PRIBADI BinYONGKI PRIBADI.
 - 7) 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam di sita dari Terdakwa RION KURNIANTO Bin (alm) TUKIJAN.
 - 8) 1 (satu) buah kaos singlet warna biru muda bertuliskan “starbucks coffe Bali” ukuran XL, 1 (satu) buah celana pendek Merk Victor Warna Hitam dengan ciri khusus ada garis merah di sita dari Terdakwa INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY.

Dikembalikan kepada para terdakwa .

- 1) 1 (satu) buah baju PDL A1 warna Coklat bertuliskan TARUNA pangkat Bharatutar, nama Rainhard tangyong, 3 kancing terlepas ,

Halaman 16, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan kanan bawah belakang terdapat bekas cat tembok warna putih di sita dari saksi RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG.

- 2) 1 (satu) buah Tongkat Kayu Bulat Warna Coklat Kehitaman Ukuran P.45 Cm Diameter 3 Cm.
- 3) 1 (satu) buah Raket Bulutangkis Merk Yonex Type Carbonat 25 Tour SP.
- 4) 1(satu) buah kopel rem warna hitam dengan tulisan Dirgantara timangan kuningan.
- 5) 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo / tulisan Akpol.
- 6) 2 (dua) buah kancing Baju PDL warna coklat.
- 7) 2 (dua) buah dupa warna merah ukuran 32 cm.
- 8) 1 (satu) buah kunci sepeda dari kawat seling terbungkus selang plastik warna merah.
- 9) 1 (satu) buah bantal warna biru terbungkus kain / sarung bantal warna putih terdapat lambang dan tulisan Akpol.
- 10) 1 (satu) buah Kipas Angin Kecil Warna Putih Merk Maspion terdapat Tulisan "Jordi".
- 11) 1 (satu) pasang sarung tangan buntung warna hitam merk "eiger".
- 12) 1(satu) batang Pipa Aluminium Warna Silver Dengan Ukuran Panjang 56 Cm Diameter 2 Cm.
- 13) 1(satu) pasang Sepatu Olah Raga Merk Akpol Ukuran 44 Warna Kuning Kombinasi Warna Putih Terdapat Tulisan Tangan Huruf "A" Pada Sepatu Sebelah Kanan Dan Tulisan Huruf "N" Pada Sepatu Sebelah Kiri.
- 14) 1(satu) botol Minyak Kayu Putih Merk Elang warna hijau ukuran 60ml, terdapat cairan minyak warna bening dan satu botol minyak GPU warna bening ukuran 60ml ,terdapat cairan minyak warna kuning.
- 15) 1(satu) buah tutup Botol Air Mineral Warna Biru.
- 16) 1(satu) buah kaos olah raga warna putih dengan list warna hitam pada lengan dan leher terdapat lambang dan tulisan akpol serta ada tulisan tangan angka "3" pada tengkuk
- 17) 1(satu) buah Satu Buah Peluit Warna Hitam Merk "Acme
- 18) 1(satu) buah kasur busa warna Krem bermotif dengan Ukuran Panjang 2 M Lebar 90 Cm.
- 19) 1(satu) buah Kursi dengan Kerangka Besi Warna Silver, tempat Duduk dan Sandaran Terbuat dari Kayu.



- 20) Kepingan DVD R plus merk GT Pro 4.7 GB sp 120 min, berisi file eliminisasi rekaman titik titik CCTV sebagian situasi di kompleks Flat Taruna Akpol Semarang dari NVR (Networking Video Recorder) SIAK (Sistem Informasi Akademi Kepolisian) dari tanggal 17 Mei 2017 s.d tanggal 18 Mei 2018.

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa CHRISTIAN
ATMADIBRATA SERMOMES, DKK**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Semarang, Nomor 646/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 17 Nopember 2017;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, masing-masing pada tanggal 7 Desember 2017 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 29 Nopember 2017 yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Desember 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Desember 2017;
4. Kontra memori banding tanggal 11 Desember 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan diterima di Kepaniteraan Negeri Semarang tanggal 11 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 11 Desember 2017 ditujukan kepada Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
6. Kontra memori banding tanggal 12 Desember 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III, V, VI, VII, VIII, IX dan diterima di Kepaniteraan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017;

Halaman 18, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG



7. Kontra memori banding tanggal 11 Desember 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan diterima di Kepaniteraan Negeri Semarang tanggal 12 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017;
8. Kontra memori banding tanggal 11 Desember 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan diterima di Kepaniteraan Negeri Semarang tanggal 11 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sangat ringan / tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon supaya Pengadilan Tinggi dapat menerima permintaan banding dan memutus sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menolak memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 646/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 17 Nopember 2017 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akademi Kepolisian seharusnya dapat menjaga dan menjunjung tinggi lembaganya dengan sebaik-baiknya dihadapan masyarakat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akademi Kepolisian seharusnya mampu mengawasi taruna dengan baik, kejadian seperti ini terjadi secara berlanjut, tanpa mampu mencegah terjadinya kekerasan taruna senior terhadap taruna junior;

Menimbang, bahwa patut disesalkan jatuhnya korban luka-luka adalah anak bangsa terbaik / calon pemimpin POLRI masa depan yang diharapkan masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kalau management pengawasan atau sistim operasional prosedur (SOP) di Akademi Kepolisian berjalan dengan baik pada saat itu tentu kejadian penganiayaan taruna senior terhadap taruna junior tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengawasan di Akademi Kepolisian perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah / menghindari terjadinya kasus-kasus serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa siapapun termasuk taruna senior tidak ada hak merampas / memperlakukan / berlaku sewenang-wenang main hakim sendiri terhadap taruna junior dengan sekehendak hatinya sehingga mengakibatkan beberapa korban luka-luka;

Menimbang, bahwa taruna senior tidak berhak merampas masa depan taruna junior dengan cara bertindak secara bersama-sama, mengeroyok / menghajar / memukul, terhadap korban sampai tidak berdaya menderita luka-luka;

Menimbang, bahwa kalau ditarik kebelakang latar belakang terjadi peristiwa seperti ini terus berulang-ulang terjadi, seharusnya masih dapat dicegah sebagai akibat dari sistim yang sudah terbangun sejak dahulu kala, agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari dan karena kurangnya pengawasan pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa hal seperti ini juga terjadi di Lembaga Pendidikan yang lain yang serupa, sebagai akibat dari sistim yang sudah terbangun di institusi pendidikan yang serupa, karena kurangnya pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak

Halaman 20, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan telah mencoreng institusi lembaga pendidikan Akademi Kepolisian dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih berusia muda dan belum dapat mengendalikan diri dengan baik, hanya mengedepankan emosi dan egonya, maka hal ini menjadi pertimbangan khusus Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai Para Terdakwa telah salah menterjemahkan atau mengartikan pembinaan disiplin oleh taruna senior terhadap taruna junior dalam penegakan disiplin dan menjatuhkan hukuman yang dilakukan terhadap korban dilakukan secara berlebihan sehingga mengakibatkan beberapa korban luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 646/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 17 Nopember 2017 kiranya sudah cukup adil untuk membuat jera Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya putusan tersebut patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 646/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 17 Nopember 2017 yang dimintakan bading tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21, Putusan nomor 403/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **19 Pebruari 2018**, oleh kami **H. Antono Rustono, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suharjono, S.H.,M.H.** dan **Dwi Prasetyanto, S.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Pebruari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Mulyono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharjono, S.H.,M.H.

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H.,M.H.

Ttd

Dwi Prasetyanto, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mulyono, S.H., M.H.